



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 69/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 29-01
SISTEM KETENAGALISTRIKAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-01 Sistem Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

4. Keputusan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 110/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 02-2007: Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 507/24/DLT.1/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Usulan perluasan ruang lingkup Komite Teknis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 29-01 SISTEM KETENAGALISTRIKAN.

PERTAMA : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-01 Sistem Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang mencakup usulan perumusan SNI baru, revisi atau amandemen SNI;
 - b. melaporkan status pelaksanaan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) setiap akhir tahun terhadap usulan PNPS tahun sebelumnya;
 - c. melaksanakan program pengembangan SNI sebagaimana dimaksud pada butir a yang ditetapkan oleh BSN;
 - d. menetapkan konseptor RSNI;
 - e. membentuk dan menetapkan Subkomite Teknis atas persetujuan BSN sesuai dengan kebutuhan;
 - f. mengoordinasikan kegiatan Subkomite Teknis untuk menjembatani hubungan Subkomite Teknis dengan Pusat Perumusan Standar (PPS) BSN dalam hal pengusulan PNPS, penyerahan RSNI yang akan dilakukan jajak pendapat dan pemungutan suara serta pelaporan pelaksanaan perumusan RSNI;
 - g. mengevaluasi kinerja Komite Teknis/Subkomite Teknis dan melaporkan ke BSN dengan menggunakan format pada Lampiran B PSN 02:2007;
 - h. melaksanakan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- h. melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam PSN yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya;
- i. melaksanakan pemeliharaan SNI sesuai PSN 01:2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia, Pasal 9;

KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh anggota Komite Teknis.

KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KELIMA : Keanggotaan Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan. Sekretariat Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:

- a. membantu ketua dan wakil ketua Komite Teknis dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
- b. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;

c. membentuk...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

- c. membentuk dan mengawasi pekerjaan editor RSNI. Editor yang dibentuk dapat terdiri dari satu atau lebih personel sesuai keperluan Komite Teknis, dan personel tersebut dapat diambil dari anggota Komite Teknis-nya atau sekretariat atau pihak ketiga;
- d. menyediakan PSN, referensi lain dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
- e. memutakhirkan dan memelihara semua informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis (mulai data anggota Komite Teknis, konsep RSNI, hasil pengujian atau validasi metode yang dilakukan, hasil pembahasan pada setiap rapat teknis maupun konsensus), agar dapat diakses dan ditelusuri secara mudah;
- f. melaporkan setiap tahap pelaksanaan kegiatan proses perumusan SNI dan rekaman dari partisipasi semua anggota Komite Teknis kepada BSN (melalui PPS BSN);
- g. menyiapkan RSNI hasil konsensus di lingkungan Komite Teknis untuk disampaikan kepada BSN melalui PPS BSN, dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan;
- h. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis.

KETUJUH : Menetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai Sekretariat Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan.

KEDELAPAN....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

KEDELAPAN : Sekretaris Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-01 Sistem Ketenagalistrikan memimpin Sekretariat Komite Teknis 29-01 Sistem Ketenagalistrikan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 306/KEP/BSN/12/2013 tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 29-01 Sistem Ketenagalistrikan, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

B BAMBANG PRASETYA *B*

Tembusan:

1. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN;
2. Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional;
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional;

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 69/KEP/BSN/4/2016


TANGGAL : 13 April 2016

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

29-01 SISTEM KETENAGALISTRIKAN

Nomor Urut	Komite Teknis		Ruang Lingkup		Sekretariat
	Nomor	Nama	ICS	URAIAN	
1.	29-01	Sistem Ketenagalistrikan	17.220.01	Listrik, magnetisme, aspek umum	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta
			29.020	Rekayasa listrik secara umum, tidak termasuk EMC, instalasi bangunan dan proteksi bahaya kebakaran	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA